



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/122/Kept/403.013/2017
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Magetan periode 2016-2021 telah dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Koordinasi/Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Magetan pada tanggal 15 Nopember 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b,serta sesuai dengan Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk masa bhakti 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
- KETIGA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;

- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 April 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/122/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 6 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN MAGETAN

| NO. | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | NAMA |
|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | KETUA I | HANDIK SETIAWAN |
| | KETUA II | NANANG ZAINUDIN |
| 2. | SEKRETARIS I | AGUS PURWANTO |
| | SEKRRETARIS II | DELFIKA SECONURAN |
| 3. | BENDAHARA I | PALIH SETIADI H |
| | BENDAHARA II | ATIK WINARSIH |
| 4. | SEKSI PENGEMBANGAN SDM | SULTKHAN DARORI |
| 5. | SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | Koordinator | AGUS MACFUR |
| | Anggota | ROHMA ARIANI |
| 6. | SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KOPERASI | MIFTAH KOIRULANAM |
| 7. | SEKSI MENTAL AGAMA | ANDI PRIO JATMIKO |
| 8. | SEKSI KESENIAN | NINA WAHYU T |
| 9. | SEKSI OLAH RAGA | RUDY HARYADI |
| 10. | SEKSI LINGKUNGAN HIDUP | WALUYO |
| 11. | SEKSI HUKUM DAN HAM | |
| | Koordinator | SUMARYOTO |
| | Anggota | SUYONO |
| 12. | SEKSI HUBUNGAN KEMITRAAN | |
| | Koordinator | YANI SUKAMTO |
| | Anggota | RIDLO HALWANI |
| 13. | SEKSI HUMAS / KOMUNIKASI | AHMAD ZAINURI |

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002